

Dinamika Pemidanaan Khalwat di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat untuk Mencegah Konflik Hukum

Dynamics of Criminal Pricedue in Aceh: the Urgency of Revision of Qanun Jinayat to Prevent Legal Conflicts

Azharuddin^{1*}, Siti Masyitha¹, Novianti Indah Tia¹, Wulan Oktizanna¹,
Siti Maghfirah¹

¹Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

*Corresponding Author: azharuddin@iainlangsa.ac.id

|| Submitted: 01-09-2024 || Accepted: 03-10-2024 || Published: 14-10-2024

Abstract: This research explores and analyzes the problems that arose in connection with the problematic rule of law in Aceh, specifically when the Aceh Governor Circular Letter Number 451/11286 was issued with the Aceh Qanun Jinayat, especially in Article 12 Paragraph (1) regarding khalwat. Basically, the qanun limits the meaning of khalwat in the field of work or in public places, while the Aceh Governor's SE wants khalwat acts to continue to be enforced even if they are carried out in public places. This research aims to identify tensions or conflicts that may arise between the provisions of the Qanun and the Governor's SE and their impact on the implementation and understanding of the law later, because these two regulations provide opportunities in terms of legal interpretation and even practical implementation. This research uses normative juridical research methods because it only discusses issues of legal rules, specifically in Qanun Article 12 paragraph (1) Qanun Jinayat Aceh with Governor's Decree Number 451/11286. The results of the research show that there are fundamental differences regarding the criminalization of khalwat in the Aceh Qanun Jinayat and the Aceh Governor's SE, this could lead to legal conflicts in the future due to legal interpretation by certain parties. The legal dynamics in Aceh regarding khalwat must be addressed as soon as possible before a

Dinamika Pembedanaan Khalwat di Aceh:

Azharuddin et al.,

legal conflict occurs later, by revising the meaning of khalwat and it must be adapted to the social and religious conditions of the Acehnese people

Keywords: Problematic, Legal Rules, Khalwat.

Abstrak: Sehubungan dengan problematika aturan hukum di Aceh, tepatnya ketika terbitnya Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 451/11286 dengan Qanun Jinayat Aceh khususnya dalam Pasal 12 Ayat (1) terkait khalwat. Pada dasarnya qanun membatasi makna khalwat dalam bidang pekerjaan atau di tempat umum, sedangkan SE Gubernur Aceh menginginkan perbuatan khalwat tetap diberlakukan walau dilakukan di tempat publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketegangan atau konflik yang mungkin timbul antara ketentuan Qanun dan SE Gubernur serta dampaknya pada pelaksanaan dan pemahaman hukum nantinya, sebab kedua aturan tersebut memberi peluang dalam hal interpretasi hukum bahkan sampai dalam pelaksanaan praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena hanya membahas permasalahan aturan hukum semata, tepatnya dalam qanun Pasal 12 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh dengan SE Gubernur Nomor 451/11286. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan mendasar terkait pembedanaan khalwat yang ada dalam Qanun Jinayat Aceh dengan SE Gubernur Aceh, hal ini bisa menimbulkan konflik hukum ke depannya akibat terjadinya penafsiran hukum oleh pihak-pihak tertentu. Dinamika hukum di Aceh terkait khalwat ini sesegera mungkin harus ditangani sebelum terjadi konflik hukum nantinya, dengan cara merevisi ulang terkait makna khalwat dan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Aceh.

Kata kunci: Dinamika; aturan hukum; khalwat.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Negara hukum merupakan sebagai landasan dalam mengatur setiap perilaku dan interaksi baik individu maupun negara, karena hukum memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Negara Hukum sendiri merupakan suatu konsep yang mengacu pada negara yang diatur berdasarkan supremasi hukum. Artinya ketika berbicara hukum, sejatinya berbicara tentang kerangka kerja yang mengatur perilaku, hak, dan

kewajiban individu dalam suatu masyarakat.¹ Salah satu terjadinya negara hukum di Indonesia ada diwilayah provinsi Aceh, hal ini ditandai dengan diberikannya hak otonomi khusus untuk Aceh dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya.²

Penerapan Syari'at Islam di Aceh merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, sampai pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dalam melaksanakan syariat Islam.³ Penerapan Syari'at Islam di Aceh sendiri selanjutnya diatur dalam qanun atau peraturan daerah di daerah laiinya, sebab qanun ini digunakan untuk menyebutkan peraturan perundang-undangan di provinsi Aceh, qanun sendiri memiliki kekuatan hukum ditingkat Daerah dan hanya berlaku di daerah Aceh hal ini sejalan dengan prinsip otonomi khusus yang ditaur oleh UU No. 44 Tahun 1999.⁴

Qanun merupakan peraturan daerah di Aceh mengatur tentang pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh, pada dasarnya qanun di dasarkan pada ketentuan hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk akidah dan syari'ah. Qanun mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh bahkan sampai kepada bidang pidana pun juga diatur seperti khamar, maisir, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath,

¹ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547-561.

² Debora Sanur, "Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh [implementation of special autonomy policies in Aceh]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 65-83, <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>.

³ Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. "Analisis Wacana Hukuman Pancung Di Provinsi Aceh." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2019): 94.

⁴ Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef. "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2018): 15-30, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v1i3.277>.

musahaqah dan khalwat.⁵ Dari berbagai macam permasalahan hukum yang diatur dalam qanun tersebut, ada satu jarimah yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh yaitu permasalahan khalwat, hal ini sudah pernah diatur dalam Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum yang sekarang sudah dimasukkan dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tepatnya dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 23 sampai 24.

Khalwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, dalil tentang larangan khalwat sendiri sudah dijelaskan dalam Alquran sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 32 yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina",⁶ bahkan dibeberapa hadis juga menjelaskan tentang bahaya khalwat, di antara hadis tersebut adalah artinya janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, jika itu terjadi yang ketiganya adalah setan.⁷ Khalwat adalah istilah dalam Hukum Islam yang merujuk kepada situasi di mana seorang pria dan wanita yang bukan mahram (tidak memiliki hubungan kekerabatan yang memungkinkan pernikahan) berada dalam ruangan yang terisolasi atau ruangan yang bersifat privat tanpa pengawasan.⁸ Praktik Khalwat biasanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika dalam beberapa konteks, bukan hanya diatur dalam hukum Islam dan Qanun di Aceh, bahkan dikuatkan lagi dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh.

Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh No 451/11286 yang melarang Non Muhrim berduaan ditempat umum, sepi, dan di atas kendaraan ini juga merupakan bagian dari penguatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam

⁵Kamarusdiana, "Qânûn Jinâyat Aceh dalam perspektif negara hukum Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 151-162, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445>.

⁶ QS Al-Isra ayat 32.

⁷ Yayan Musthofa dan Roem Rowi. "Pembatas Khalwat Dirunut Dari Ayat-ayat Al-quran: Kajian Tafsir Mauḍū'iyy Berdasarkan Urutan Turunnya Surat." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (2021): 85-102, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.6967>.

⁸ Bukhari, Bukhari. "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurisprudensi* 10, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.942>.

di Aceh. Alasan Surat Edaran (SE) Gubernur melarang Non Muhrim berduaan walaupun dengan alasan pekerjaan itu karena adanya nafsu di dalam diri setiap manusia yang bisa mengakibatkan perbuatan tercela. Walaupun dalam Qanun Jinayat Aceh tepatnya dalam Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat, karena sudah dikecualikan.

Problematika aturan yang terdapat dalam SE Gubernur dan Qanun tersebut bisa menimbulkan konflik ke depannya, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kajian mendalam lagi tentang hakikat dipidananya perbuatan khalwat dan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat Aceh. Sebab jika hanya merujuk dengan perintah qanun, sering sekali dijumpai permasalahan akibat tidak dilarangnya perbuatan khalwat karena alasan pekerjaan, salah satu kasus misalnya yang terjadi terhadap dosen UIN Ar-Raniry yang terjadi pada Tahun 2018.

Contoh kasus Tahun 2018 yang terjadi pada dosen UIN Ar-Raniry, di mana Dosen tersebut berduaan-duaan dengan seorang wanita yang di mana beliau juga merupakan rekan kerjanya. Dalam berita yang beredar diketahui mereka berduaan di dalam sebuah mobil yang dikendarain oleh Saudara SR, dari keterangan kedua belah pihak Saudara SR hanya berniat membantu memberi tumpangan kepada Saudari SRI yang ingin membeli kue untuk anak sulungnya, Saudara SR berniat menolong dikarenakan keadaan lalu lintas pada saat itu terbilang cukup padat sehingga membuat Saudari SRI kesusahan untuk menyebrang.⁹

Penelitian terkait konsep khalwat yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh luar biasa banyak, di antara penelitian tersebut di tulis Mulizar dkk di mana dalam tulisan ini membahas bahwa ada dualisme hukum terkait pelanggar khalwat dalam masyarakat Aceh, pertama diatur dalam hukum adat dan juga qanun adat, kedua diatur dalam qanun jinayat. Sehingga pemberlakuan hukum terhadap pelanggar khalwat itu berbeda-beda tergantung

⁹ "Index @ Www.Acehtrend.Com," n.d., <https://www.acehtrend.com/>.

ketentuan hukum mana yang dieksekusikan kepadanya.¹⁰ Tulisan ini tidak membahas terkait pelanggar khalwat sewaktu melakukan perbuatannya, apakah terkena pidana apabila dilakukan di tempat publik atau tidak. Sehingga artikel ini sangat penting untuk ditulis mengingat adanya semacam disparitas hukum terkait makna khalwat dalam perjalanan hukum jinayat Aceh.

Penelitian lain ditulis oleh Muksalmina dkk, di mana pidana khalwat pada dasarnya sejalan dengan norma adat dan norma agama yang dianut masyarakat Aceh, bahkan dalam penyelesaian masalah khalwat bisa diselesaikan secara hukum adat dan juga secara hukum negara dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah.¹¹ Hanya saja penelitian ini tidak mendeskripsikan persoalan makna khalwat yang dilakukan di tempat publik, hanya saja mendiskusikan bahwa khalwat sesuai kebutuhan masyarakat Aceh, mengenai dilakukan di tempat privat dan publik belum disentuh. Sehingga urgensi permasalahan khalwat yang dilakukan di tempat publi, namun tidak dilarang dalam qanun jinayat, tetapi dicoba larang dalam Surat Edaran Gubernur.

Metode

Jenis penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif karena hanya membahas permasalahan normatif hukum semata.¹² Pendekatan hukum yang digunakan yaitu pendekatan conceptual, perundang-undangan, dan perbandingan hukum, pendekatan konseptual dipakai untuk memecahkan makna dari khalwat. Pendekatan perundang-undangan keterkaitan aturan hukum tentang khalwat. Sedangkan pendekat perbandingan adalah upaya membandingkan produk

¹⁰ Mulizar, Asmuni, and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 161-82, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>.

¹¹ Muksalmina Muksalmina et al., "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 435-41, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45.

hukum satu dengan lainnya.¹³ Sumber data berfokus kepada data skunder dengan memakai bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Konsep Khalwat

Khalwat menurut etimologi berasal dari kata Bahasa Arab yaitu “khalwah” yang secara harfiah berarti sunyi atau sepi.¹⁵ Sedangkan menurut istilah fikih khalwat merupakan perbuatan berdua-duan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau sepi.¹⁶ Bila diambil dalam makna positif Khalwat adalah mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk beribadah dan sebagainya, apabila dalam makna negatif Khalwat ialah berdua-duan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ditempat sunyi atau tersembunyi dan tidak ada ikatan perkawinan.¹⁷ Khalwat dalam aturan Islam merupakan perbuatan berdua-duan dikawasan sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria serta seorang wanita yang bukan mahram, di mana peluang mereka melakukan maksiat dan berzina terbuka secara lebar.¹⁸

Khalwat sebagaimana yang telah diterangkan di atas pada dasarnya mempunyai dua makna yang berbeda, pertama maknanya adalah positif hal ini bisa dilihat dari aktivitas ibadah kaum sufi yang ada dalam Islam dalam mendekati diri kepada Allah, di mana kebiasaan kaum sufi ketika berkhalwat

¹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur, Penerbit Qiasa Median, 2021). 58-62

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh, LKKI, 2022). 13

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 898.

¹⁶ Abdur Rakib, “PERGAULAN DALAM PERTUNANGAN DAN KHALWAT FI MA’ NA AL -HAML :” 6, no. 1 (2019): 35-55.

¹⁷ Al Yasa’ Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Pradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), 275.

¹⁸ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fik ih dan KUHP." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 87-106.

menyendiri di tempat sepi sampai melakukan zikir kepada Allah.¹⁹ Kedua konotasinya adalah negatif hal ini bisa dilihat jika ditinjau dalam aspek hukum pidana Islam, karena khalwat mempunyai arti sebagai sebuah perbuatan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi dan tertutup dari pandangan manusia, khalwat dalam konteks ini diharamkan dalam Islam karena dapat membawa dampak negatif seperti terjadinya perzinahan.

Dewasa ini makna khalwat terkadang sudah bisa melebar lebih jauh lagi, bisa saja perbuatan khalwat sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana Islam, bukan hanya sekedar berduaan di tempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Melainkan bisa merambah kepada perbuatan menyendiri seseorang namun ditemani oleh lawan jenisnya yang bukan mahramnya melalui alat telekomunikasi, atau bisa dilakukan di tempat publik, namun mereka tetap dalam posisi berduaan, seperti misalnya di tempat pekerjaan, mengingat kasus yang mengarah kepada perzinahan atau memang langsung perbuatan zina sering terjadi di tempat pekerjaan.²⁰

Khalwat merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, walaupun demikian tidak ada aturan khusus mengenai tindak pidana khalwat yang terdapat dalam nash, sehingga untuk mempidanakan perbuatan khalwat ini dibutuhkan ijtihad para ulama sehingga ditemukanlah hukum pidana dalam bentuk ta'zir sebagaimana yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh, di mana dalam pelaksanaan pidananya merupakan kewenangan mutlak pemerintah dan hakim. Walaupun demikian, dasar pelarangan perbuatan khalwat sendiri disebutkan dalam nash secara detail.

Dasar hukum khalwat yang terdapat dalam Alquran bisa dilihat dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina;

¹⁹Lailatul Izzah. "Pengaruh Khalwat Tareqat Naqsabandiyah Terhadap Emotional Control dan Kualitas Ibadah pada Santri di Ponpes Darus Shofa Kandis." *Nathiqiyah* 5, no. 2 (2022): 83-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.46781/nathiqiyah.v5i2.579>.

²⁰<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/23/183000465/mengapa-di-lingkungan-kerja-rawan-terjadi-selingkuh-ini-kata-sosiolog?page=all> diakses Tanggal 13 Oktober 2024.

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa umat Islam dilarang keras dalam mendekati zina di antaranya adalah melalui perbuatan khalwat, sebab mendekati perbuatan zina atau khawat ini bisa mengarah kepada penyaluran hasrat seksual, di mana caranya sudah pasti salah karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Ayat di atas sendiri memakai kata *laa taqrabuu* yang mempunyai arti untuk larang mendekati, yang dalam hal ini adalah perbuatan zina. Artinya Islam lebih mengutamakan pencegahan untuk tidak melakukan perbuatan zina, sehingga segala apapun perbuatan yang sifatnya mengarah kepada zina suda sangat dilarang keras, perbuatan ini bisa berbentuk merayu, bercumbu, membuka dan melihat aurat, meraba, mencium dan begitu juga perbuatan khalwat.²¹

Dasar hukum yang kedua ialah hadits yang menerangkan tentang khalwat yang artinya “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan ‘Ali bin Hujr berkata Yahya, telah mengabarkan kepada kami. Dan berkata Ibnu Hujr, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu al-Zubai dari Jabir, demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lain. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ash-Shabbah dan Zuhair bin Harb keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Abu al-Zubair dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Ketahuilah! Seorang laki-laki bukan mahram tidak boleh bermalam di rumah perempuan janda, kecuali jika dia telah menikah, atau ada mahramnya.”²²

Adapun hadits yang lain ialah hadits nabi larangan khalwat disebutkan secara jelas salah satu haditsnya seperti dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa

²¹ Muhammad Wiranto and Nasri Akib. "Larangan Mendekati Zina Dalam QS Al-Isra ' /17: 32 (Analisis Kajian Tahlili)." *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33-51, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3989>.

²² Muslim Bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, Juz IV (Saudi, Riyad: Dar Taibah Li al-Nasyr wa al-Tawwazzu, 1427 H/ 2006 M), h 1710. Lihat, Muhammad Ali Muhammad Imam, *Silah al-Buyut fi Jihadi al-Rasul*, Juz I (Cct. I; Mesir: Matba'a l-Islamiyyah, 2009 M), 257.

Rasul SAW bersabda artinya: “Jika seseorang ingin masuk ke rumah orang sedangkan suaminya tidak di rumah, maka hal ini sangat terlarang, kecuali bila ditemani seorang atau dua orang teman)”.²³

Muhammad Solikin berpendapat bahwa pada zaman Rasulullah khlawat terbagi dalam bebarapa macam yaitu, khalwat lahiriah dan khalwat batiniah, dalam khalwat lahiriah dapat diartikan melibatkan penjarahan diri dengan orang lain untuk mendidik ego dan mengembangkan sifat dengan keikhlasan. Yang mana hal tersebut itu untuk penghadang terhadap dosa, kesalahan dan menjaga jiwa kita tetap bersih.²⁴ Contohnya ialah :

- a. Berdiam diri di masjid, ialah salah satu contoh khalwat lahiriah adalah berdiam diri di masjid (fokus pada pengembangan spiritual dan mendekarkan diri kepada Allah SWT).
- b. Mundur ke tempat terpencil, ialah mengasingkan diri dari keramaian ke tempat terpencil dan tak ada satu orang pun, seperti ke gunung, gurun, dan hutan untuk fokus pada pengembangan spiritual.
- c. Menginap di kamar, ialah menginap dalam jangka waktu yang lama dan tidak keluar, untuk fokus pada pengembangan spiritual dan mendekatkan diri pada Allah juga merupakan contoh khalawat lahiriah.

khalawat batiniah yaitu khalwat yang memusatkan perhatian pada batin dan upaya mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah sambil tetap bisa berinteraksi dengan orang lain di dunia fisik, contohnya ialah:

- a. Meditasi, ialah memusatkan perhatian pada batin dan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Allah.
- b. Dzikir, ialah suatu bentuk pengingat kepada Allah yang melibatkan frasa atau nama-nama Allah tertentu. Ini juga ialah cara mendekatkan diri kepada Allah.

²³ Abu‘Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn ‘Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz. XI (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2001 M), 168.

²⁴ Muhammad Solikin, *Rahasia Hidup Makrifat selalu Bersama Allah*, (Jakarta, 2013), 83-84.

c. Membaca Alquran, ialah membaca Alquran yang fokus dan melibatkan pada firman Allah dan berusaha memahami arti makna lebih dalam.

d. Refleksi, ialah refleksi melibatkan pemeriksaan pikiran, perasaan dan tindakan seseorang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki

Berbeda dengan khalwat di zaman Rasulullah SAW yang lebih merujuk kepada hal-hal yang positif, di zaman sekarang ini macam-macam khalwat lebih merujuk ke dalam hal-hal yang negatif seperti berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah, berboncengan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal yang lumrah di zaman sekarang, berkencan secara pribadi tanpa pengawasan atau kehadiran orang lain. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

a. Berduannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya ditempat tertutup atau ditempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kondisi seperti inilah yang objek larangan dari para ulama maupun hadits-hadits Rasulullah dikarenakan takut akan timbulnya nafsu.

b. Berduannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram di tempat ramai dalam masalah khalwat ini para ulama banyaak yang berselisih pendapat. Namun pendapat Madzhab Hanafi dan sebagian ulama pengikut Madzhab Syafi'i yang memiliki pendapat paling tepat. Dalam hal tersebut berpendapat bahwa tidak dapat dikatakan berkhalwat dikarenakan mereka berada ditempat keramaian yang tidak memungkinkan untuk terjadinya mafsadat (kerusakan atau hal hal yang tidak diinginkan).²⁵

²⁵ Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisatawan Muslim* (Cet. I; Pustaka al-Kautsar, 2011), 234.

Jenis-jenis khalwat yang dilarang ini sudah diatur secara khusus dalam hukum positif tepatnya yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh yang khusus diberlakukan untuk orang Aceh, yang dibahas selanjutnya.

1. Khalwat dalam Qanun Aceh Tahun 2003 – 2014

Aceh diberikan otonomi khusus untuk mengatur daerahnya secara islami, Aceh sendiri ketika memberlakukan syariat Islam membuat aturan tentang pidana khalwat, di mana aturan ini mulai dibentuk pada Tahun 2003 hal ini ditandai dengan terbitnya Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat atau Mesum. Kemudian aturan tersebut direvisi dan dimasukkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penjelasan khalwat pada awalnya sebagaimana yang terdapat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 adalah “perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”²⁶ di mana pengertian ini dapat dipahami bahwa dilarang berdua-duan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah, baik di dalam urusan pekerjaan maupun dalam hal lainnya. Qanun No. 14 Tahun 2003 merupakan peraturan daerah di Provinsi Aceh yang pertama sekali melarang perbuatan khalwat, peraturan ini sendiri dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dan mencegah masyarakat untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada kerusakan moral.

Qanun jinayat Aceh menjelaskan bahwa khalwat berbeda dari qanun tentang khalwat di atas, di mana dalam qanun jinayat Aceh memberikan definisi khalwat sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan maharam dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Namun, pengertian tersebut tidak berlaku secara umum, karena dibatasi dengan Pasal 12 ayat (1) yaitu “setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama pekerja”.²⁷ Artinya dalam qanun

²⁶ Qanun Aceh No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat

²⁷ Pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

jinayat ini membolehkan seseorang untuk melakukan khalwat asalkan di tempat pekerjaan atau tempat publik.

Sanksi khalwat sendiri sangat tegas diatur dalam qanun jinayat, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 23 ayat (1) yaitu “Setiap oraang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk sebanyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara peling lama 10 bulan”²⁸ dan dilanjutkan dalam Pasal 24 yaitu “Jarimah khlawat yang menjadi kewenangan paradilan adat diselesaikan menurut ketentuan daalam qanun Aceh tentang pembinaan adat dan istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai adat istiadat”.²⁹

2. Khalwat dalam SE Gubernur

Khalwat dalam SE Gubernur No.451/11286 Aceh adalah larangan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk berduan atau berada dalam keadaan sendirian di tempat umum, sepi dan bahkan di atas kendaraan. Larangan ini merupakan bagian dari penguatan dan peningkatan syariat Islam bagi masyarakat di aceh.

Selain itu, SE Gubernur No.451/11286 aceh juga mencakup larangan

- a. membuka kegiatan usaha seperti warung kopi, kafe, dan sejenisnya di atas jam 00.00 WIB,
- b. penguatan fungsi munasah sebagai pusat kajian Islam di tingkat gampong,
- c. mengajaran agama bagi anak-anak dan dewasa setelah magrib di meunasah,
- d. meningkatkan strategi dakwah dengan memanfaatkan sarana dan media sesuai dengan media zaman,
- e. meningkatkan aktivitas dakwah yang lebih intensif di seluruh wilayah aceh.

²⁸ Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentag Hukum Jinayat.

²⁹ Pasal 24 Qanun Aceh No. 6 Tahun 204 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa pada surat edaran SE Gubernur Aceh tentang penguatan dan peningkatan pelaksanaan syariat islam bagi aparat sipil negara dan masyarakat di aceh terutama pada poin 6 yang memerintahkan untuk tidak berdua-dua (khalwat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim baik di tempat umum, tempat sepi maupun di atas kendaraan. Jadi, makna dari point ke-6 dalam SE Gubernur ialah melarang masyarakat Aceh berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan dimanapun berada baik dalam urusan pekerjaan maupun di luar pekerjaan.

SE Gubernur No.451/11286 ini diterbitkan oleh pejabat (pj) Gubernur Aceh setelah pertemuan majelis permusyawaratan ulama (MPU). SE ini di tegakkan oleh satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah (WH) melalui patrol rutin untuk menegakkan keputusan MPU Aceh dan kebijakan Gubernur Aceh.³⁰

Dinamika Khalwat dalam Qanun Jinayat Aceh dan SE Gubernur Aceh

Khalwat dalam qanun jinayat merupakan perbuatan berada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis yang bukan muhrim dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.³¹ Namun jika seorang laki-laki dan perempuan berduaan dalam suatu pekerjaan maka itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan khalwat, karena alasan pekerjaan atau bisa saja dianggap tidak mungkin timbul nafsu.³² Berbeda dengan ketentuan qanun ini, SE Gubernur 451/11286 menghendaki perbuatan khalwat berlaku untuk semua tempat dan waktu, artinya tempat pekerjaan bukan sebagai alasan disahkan berbuat khalwat di wilayah Aceh.³³ Alasan dari SE Gubernur ini sebenarnya sangat lumrah,

³⁰ SE Gubernur Aceh No.451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat di Aceh.

³¹ Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³² Pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³³ SE Gubernur Aceh No. 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam bagi ASN dan Masyarakat Aceh, huruf E tepatnya pada poin ke-6

karena sering sekali timbul permasalahan zina dari tempat pekerjaan, hal ini sudah pasti diakibatkan dari seringnya para oknum melakukan perbuatan khalwat di tempat pekerjaan,³⁴ serta secara naluriah manusia pasti mempunyai nafsu jika berdekatan antara laki-laki dan perempuan apalagi hanya tinggal berdua.

Larangan melakukan perbuatan khalwat di tempat pekerjaan atau di ruang publik sebagaimana yang terdapat dalam SE Gubernur Aceh sebenarnya sangat sejalan dengan kehendak hukum Islam, karena nash secara tegas mengatakan agar setiap umat Islam jangan mendekati perbuatan zina, dan kita mengetahui secara pasti bahwa berdua-duaannya antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tindakan perbuatan mendekati zina. Bahkan dalam hukum keluarga tepatnya dalam masalah mahar dalam perkawinan, jika seorang suami menceraikan isterinya sebelum hubungan seksual sedang mereka sudah masuk dalam satu kamar, maka si isteri sudah berhak mendapatkan maharnya. Hadis Rasulullah juga sudah mewanti-wanti kepada umat Islam, supaya jangan melakukan perbuatan khalwat, karena dengan berdua-duaannya laki-laki dan perempuan pasti ada pihak ketiga yaitu syetan yang selalu membisikkan agar berbuat maksiat. Bahkan dalam dunia *science* pun sudah membuktikan, dengan berduanya antara seorang laki-laki dan perempuan bisa menimbulkan gairah yang mengarah kepada hubungan seksual, di mana dalam istilah ilmu *science* ini disebut dengan istilah *feromon*.³⁵

Terbitnya dua aturan terkait khalwat sebagaimana yang terdapat dalam qanun jinayat dan SE Gubernur tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah bagi masyarakat Aceh, karena sampai sekarang ini tidak ada keributan

³⁴<https://id.quora.com/Mengapa-perselingkuhan-sering-terjadi-di-lingkungan-pekerjaan> lihat juga dalam berita <https://kumparan.com/kumparanwoman/ask-the-expert-mengapa-perselingkuhan-sering-terjadi-di-tempat-kerja-1sf1A2h7tYg> dan bandingkan dengan berita <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/23/183000465/mengapa-di-lingkungan-kerja-rawan-terjadi-selingkuh-ini-kata-sosiolog?page=all> serta masih banyak berita lainnya.

³⁵<https://www.betterhelp.com/advice/attraction/the-science-behind-pheromones-attraction/> diakses pada Tanggal 15 Oktober 2023.

mendasar dari kalangan masyarakat Aceh terhadap persoalan tersebut. Hanya saja penulis merasa khawatir, jika ke depannya ada oknum-oknum tertentu selalu memanfaatkan peluang dari ketentuan dua aturan tersebut. Misalnya saja bagi para pekerja yang mempunyai keinginan untuk melakukan perbuatan khalwat atau zina, mereka akan selalu menjadikan qanun jinayat sebagai alasan untuk melakukan khalwat atau zina, karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan tuduhan kepada mereka telah melakukan perbuatan khalwat, karena mereka pastinya selalu berkilah sedang melakukan pekerjaan. Padahal seringsekali diberitakan bahwa terjadi perselingkuhan atau perbuatan mengarah perzinahan terjadi di tempat pekerjaan.

Perbuatan khalwat yang diperbolehkan di tempat pekerjaan dalam qanun jinayat sebenarnya sangat meresahkan, mengingat tata raung kerja yang ada di wilayah Aceh masih belum transfaran secara 100%, sehingga peluang untuk melakukan maksiat pasti terbuka lebar. Bahkan sering sekali ditemukan kasus perbuatan seksual terjadi di tempat pekerjaan di wilayah Aceh, salah satu kasusnya terjadi di UIN Ar-Raniry, di mana sepasang mahasiswa dan mahasiswi UIN Ar-Raniry ketahuan melakukan khalwat di area kampus. Akibat dari perbuatan mereka berdua mendapatkan sanksi dikeluarkan oleh pihak kampus dikarenakan melanggar SK Rektor NO. 5 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa. Pihak kampus mengambil keputusan tersebut karena menimbang bahwa bila tetap mempertahankan mereka akan menjadi bahan ejekan mahasiswa dan mahasiswi lain. Dan dari keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan mereka dalam waktu dekat.³⁶

Pembolehan perbuatan khalwat di tempat pekerjaan juga bisa membuat fitnah tersendiri di dalam kehidupan masyarakat Aceh, misalnya saja kasus yang menimpa Guru Besar Dosen UIN Ar-Raniry, di mana pada Tahun 2018 Saudara SR sempat dihebohkan dengan pemberitaan yang kurang wajar, karena

³⁶ <https://m.antaranews.com/berita/68724/dua-mahasiswa-iain-ar-raniry-dipecat-karena-berbuat-mesum> diakses pada Tanggal 23 November 2023.

beredar video percekocokan dirinya dengan istrinya akibat adanya perempuan lain yang merupakan rekan kerja dalam satu mobil.³⁷

Pengambilan contoh akibat dibolehkannya perbuatan khalwat di tempat pekerjaan dalam lingkungan kampus UIN Ar-Raniry di atas bukan maksud penulis untuk menyudutkan kampus Islam nomor satu di Aceh tersebut, melainkan sebagai pembelajaran bahwa di tempat keagamaan saja bisa terjadi konflik akibat diperbolehkannya berbuat khalwat di tempat pekerjaan, apalagi di tempat lainnya pastinya tidak menutup kemungkinan peluang tersebut semakin terbuka lebar. Walaupun timbul problematika tersendiri akibat bolehnya melakukan khalwat di tempat pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam qanun tersebut, tidak menutup kemungkinan juga banyak benarnya, karena mobilitas pekerjaan harus tetap diutamakan dalam pekerjaan sehingga apabila dilarang sebagaimana yang terdapat dalam SE Gubernur Aceh, pastinya bisa menghambat laju pekerjaan di Aceh. Sebab keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan sudah wajib dilakukan, dan hampir tidak bisa kita temukan lagi sekarang ini ada tempat pekerjaan atau perkantoran yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di tempat pekerjaan penulis tepatnya Fakultas Syariah IAIN Langsa terhitung pada Bulan November 2023 para pemangku jabatannya terdiri antara laki-laki dan perempuan. Terdata ada empat prodi, di mana semua prodi tersebut yang menjadi ketua prodi dan sekretaris prodinya antara laki-laki dan perempuan. Artinya jika diterapkan hukum sebagaimana perintah dari SE Gubernur sudah barang tentu para ketua dan sekretaris prodi di Fakultas Syariah IAIN Langsa pernah melakukan khalwat walaupun hanya 5 detik saja.

Pergemulan antara aturan qanun jinayar Aceh dan SE Gubernur tersebut harus segera dikaji ulang kembali, sebelum terjadi konflik hukum nantinya. Pengkajian ulang ini harus dilakukan secara mendasar dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh dewasa ini, sebab jika tidak melihat kebutuhan mendasar masyarakat Aceh dewasa ini dan hanya

³⁷ <https://www.acehtrend.com/news/sempat-viral-isteri-prof-syamsul-rijal-sampaikan-klarifikasi/index.html> diakses pada tanggal 23 November 2023

berpatokan kepada norma yang ada saja, bisa merugikan masyarakat Aceh ke depannya.

Kesimpulan

Larangan perbuatan khalwat di Aceh sudah dimulai sejak Tahun 2003 dengan diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum, dan dipertahankan sampai sekarang ini dengan terbitnya Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Cakupan makna khalwat dalam qanun Aceh dibatasi tidak untuk semua tempat, karena di tempat pekerjaan atau publik tidak dikategorikan sebagai khalwat. Berbeda dengan qanun, SE Gubernur Aceh menghendaki khalwat diberlakukan untuk seluruh tempat dan waktu, alasan yang bisa diambil kemungkinan karena banyak timbul permasalahan zina di tempat pekerjaan karena terjadinya khalwat, dan hal ini sering sekali diberitakan.

Perbedaan cakupan waktu dan tempat terjadinya khalwat antara qanun Aceh dan SE Gubernur harus segera diselesaikan, sebelum ada permasalahan hukum ke depan, mengingat orang bisa memberikan interpretasi hukum yang berbeda-beda terhadap permasalahan khalwat ini. Sebaiknya dikaji ulang kembali tujuan pemberlakuan jarimah khalwat sendiri dan benar-benar harus disesuaikan dengan kondisi keagamaan dan sosial masyarakat Aceh secara keseluruhan, sebab antara perintah qanun dan perintah SE Gubernur semuanya diterima oleh masyarakat Aceh sampai saat sekarang ini.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Buku

- Abu 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn 'Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz. XI (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2001 M).
- Abubakar, Al Yasa', and M. Daud Yoesoef. "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2018): 15-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v1i3.277>.

- Abubakar, Al Yasa' *Syariat Islam di Provinsi NAD, Pradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005).
- Berutu, Ali Geno. "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 87-106.
- Bukhari, Bukhari. "Khalwat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2018): 109-121. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.942>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996).
- Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisatawan Muslim* (Cet. I; Pustaka al-Kautsar, 2011).
- Izzah, Lailatul. "Pengaruh Khalwat Tareqat Naqshabandiyah Terhadap Emotional Control dan Kualitas Ibadah pada Santri di Ponpes Darus Shofa Kandis." *Nathiqiyah* 5, no. 2 (2022): 83-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.46781/nathiqiyah.v5i2.579>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana. "Qânûn Jinâyat Aceh dalam perspektif negara hukum Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 151-162. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445>.
- Muksalmina, Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, Sari Yulis, and Joelman Subaidi. "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 435-41. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.
- Musthofa, Yayan, and Roem Rowi. "Pembatas Khalwat Dirunut Dari Ayat-ayat Al-quran: Kajian Tafsir Mauḍūiy Berdasarkan Urutan Turunnya Surat." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (2021): 85-102.
- Mulizar, Asmuni, and Dhiauddin Tanjung. "Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 161-82, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh, LKKi, 2022).

- Muslim Bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, Juz IV (Saudiyy, Riyad: Dar Taibah Li al-Nasyr wa al-Tawwazzu, 1427 H/ 2006 M).
- Muhammad Ali Muhammad Imam, *Silah al-Buyut fi Jihadi al-Rasul*, Juz I (Cct. I; Mesir: Matba'a l-Islamiyyah, 2009 M).
- Muhammad Solikin, *Rahasia Hidup Makrifat selalu Bersama Allah*, (Jakarta, 2013).
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur, Penerbit Qiasa Median, 2021).
- Rakib, Abdur. "PERGAULAN DALAM PERTUNANGAN DAN KHALWAT FI MA'NA AL-HAML:" 6, no. 1 (2019): 35-55.
- Sanur, Debora. "Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh [implementation of special autonomy policies in Aceh]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 65-83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>.
- Sihombing, Eka NAM, and Cynthia Hadita. "Analisis Wacana Hukuman Pancung Di Provinsi Aceh." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2019): 94.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547-561.
- Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib. "Larangan Mendekati Zina Dalam QS Al-Isra '17: 32 (Analisis Kajian Tahlili)." *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33-51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3989>.

Perundang-Undangan

Qanun Aceh No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat.

Pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

SE Gubernur Aceh No. 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam bagi ASN dan Masyarakat Aceh.

Web

"Index @ Wwww.Acehtrend.Com," n.d., <https://www.acehtrend.com/>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/23/183000465/mengapa-di-lingkungan-kerja-rawan-terjadi-selingkuh-ini-kata-sosiolog?page=all>

<https://id.quora.com/Mengapa-perselingkuhan-sering-terjadi-di-lingkungan-pekerjaan>

Dinamika Pemidanaan Khalwat di Aceh:
Azharuddin et al.,

<https://kumparan.com/kumparanwoman/ask-the-expert-mengapa-perselingkuhan-sering-terjadi-di-tempat-kerja-1sf1A2h7tYg>
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/23/183000465/mengapa-di-lingkungan-kerja-rawan-terjadi-selingkuh-ini-kata-sosiolog?page=all>
<https://www.betterhelp.com/advice/attraction/the-science-behind-pheromones-attraction/>
<https://m.antaranews.com/berita/68724/dua-mahasiswa-iain-ar-raniry-dipecat-karena-berbuat-mesum>
<https://www.acehtrend.com/news/sempat-viral-isteri-prof-syamsul-rijal-sampaikan-klarifikasi/index.html>